



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jalan Sutan Syahrir No.60-62 Telp.(0532) 21168, 21421

PANGKALAN BUN

KODE POS 74111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 421.1/ 80 /KPTS/DIKJAR.**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK DAARUNNAJAH
KELURAHAN KUMAI HULU KECAMATAN KUMAI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Daarunnajah Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai Nomor : 07/TKD/YD/VI/2004, tanggal : 7 Juni 2004 perihal : Mohon ijin operasional TK Daarunnajah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut serta berpartisipasi di bidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Taman Kanak Kanak oleh pihak swasta berjalan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pendidikan Islam Daarunnajah / Penanggungjawab Pendidikan Taman Kanak Kanak Daarunnajah Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Daarunnajah, sehingga perlu memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan / Penanggungjawab Pendidikan TK tersebut.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai nomor : 581/225/Cabdis/Dikjar tanggal 9 Juni 2004.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak Kanak
4. Peraturan Daerah Kab.Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab.Kotawaringin Barat.
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada Yayasan Pendidikan Islam Daarunnajah / Penanggungjawab Pendidikan Taman Kanak Kanak Daarunnajah Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai untuk mendirikan Taman Kanak Kanak Daarunnajah.
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai dan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Kotawaringin Barat.
 3. Tidak menuntut kepada pemerintah supaya sekolah tersebut dinegerikan, kecuali kalau Pemerintah menghendaki demikian.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PANGKALAN BUN
PADA TANGGAL : 26 JULI 2004.

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. IKHWANUDIN
Pembina Tingkat I
NIP. 131 760 735.

Asli disampaikan kepada Yth. :

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Daarunnajah
Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai
Di
K u m a i

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
6. Camat Kumai di Kumai.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Kumai di Kumai.
8. Ka TK Daarunnajah Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai di Kumai.